



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
Nomor : W13-A8/1437/OT.00/SK/VI/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTREGITAS
PADA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga visi dan misi Pengadilan Agama Lumajang maka harus disikapi oleh seluruh aparat Pengadilan Agama Lumajang dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Agama Lumajang beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun zona integritas dan Pakta integritas di lingkungan Pengadilan Agama Lumajang ;
- b. Bahwa Pengadilan Agama Lumajang sebagai salah satu pilar penegakan hukum khusus untuk perkara bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, harus berbuat untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya ;
- c. Bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penanda tangan Pakta Integritas dari semua pihak mulai Pimpinan/Ketua Pengadilan sampai ke bawahnya harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas dan Pakta Integritas ini dan merubah pola pikir dan budaya kerja (mindset), sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik dan bukan minta untuk selalu dilayani akan tetapi sebaliknya justru harus selalu melayani dengan pelayanan yang prima ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, maka perlu kiranya untuk membentuk Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas di Lingkungan Pengadilan Agama Lumajang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Agama Lumajang ;
- e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas di Lingkungan Pengadilan Agama Lumajang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
6. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
7. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasabn Korupsi ;
8. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TENTANG PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).

Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Lumajang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani denagn tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani ;
- b. Membangun Kordinasi, Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Agama Lumajang ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan hasil kegiatan kepada Ketua.

Kedua : Memerintahkan kepada Para Hakim serta Pejabat Fungsional, Struktural dan Pegawai/Staf serta Honorer untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 04 Juni 2018

Ketua,
ttd

Drs. M. Iqbal, S.H., M.H.
NIP. 19550214.198303.1.002





Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang
Nomor : W13-A8/1437/OT.00/SK/VI/2018
Tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2018.

**SUSUNAN
KEANGOTAAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Agama Lumajang
Ketua Tim Zona Integritas : Wakil Ketua Pengadilan Agama Lumajang
Sekretaris I : Panitera Pengadilan Agama Lumajang
Sekretaris II : Sekretaris Pengadilan Agama Lumajang

1. Komponen Manajemen Perubahan

Kordinator : **Dr.H.Toif.Drs.,M.H.** : Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan
Menyangkut Administrasi Perkara ;
Anggota : **H.Teguh Santoso,S.H.** : Panitera Muda Hukum ;

2. Komponen Penataan Tatalaksana

Kordinator : **Drs.H.Komsun,S.H.,M.H.** : Hakim Pengawas Bidang Administrasi
Persidangan ;
Anggota : **Dra.Hj.Chumami,S.H.,M.H.** : Panitera Muda Gugatan ;

3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Kordinator : **Drs.Waryono,M.H.** : Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian
Organisasi Dan Tata Laksana ;
Anggota : **Hj.Mas Khabibah Nur,S.H.** : Kepala Sub.Bagian Kepegawaian,
Organisasi Dan Tatalaksana ;

4. Kordinator : Komponen Penguatan Akuntabilitas

Kordinator : **Drs.H.Asmu'I,M.H.** : Hakim Pengawasan Bidang Perencanaan,
Tekhnologi Informasi dan Pelaporan ;
Anggota : **Drs.H.M.Samsul Islam** : Kepala Sub.Bagian Perencanaan,
Tekhnologi Informasi dan Pelaporan ;

5. Komponen Penguatan Pengawasan

Kordinator : **Drs.Roji'un,M.H.** : Hakim Pengawas Bidang Hukum ;
Anggota : **Ardi Kuntoro,S.H.** : Panitera Muda Permohonan ;

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kordinator : **Dra.Khutobi'in** : Hakim Pengawas Bidang Umum, Keuangan Dan
Pelayanan Publik ;
Anggota : **Faris Handoko,S.H.** : Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan ;


7. **Komponen Hasil** : Terwujudnya Peradilan Yang Bersih Dan Bebas KKN Dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat ;

Kordinator : **Drs.H.M.Zainuri,S.H.,M.H.** : Kordinator Pengawasan
Anggota : **Andik Wicaksono,SH.** : Panitera Pengganti

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 04 Juni 2018
Ketua Pengadilan Agama Lumajang

ttd

Drs.M.Iqbal,S.H.,M.H.
NIP.19550214.198303.1.002.

Salinan Keputusan ini sesuai dengan aslinya
untuk dimuat di website
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
SEKRETARIS

ACHMAD CHOZIN,S.H.
NIP.19670507.199403.1.005.

